

BAB IV
ANALISIS UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM PADA
ARISAN JAMAAH PENGAJIAN DAN FAKTOR
PENYEBABNYA

A. Praktek Utang Piutang

Qardl merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah, karena akad *qardl* bertujuan untuk berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, sehingga memberikan kemudahan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan bisnis. Sedangkan berhutang tidaklah perbuatan meminta-minta, karena rasulullah sendiripun pernah berhutang kepada orang lain.

Qardl adalah suatu akad antara dua pihak, pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sebagaimana yang telah diterima dari pihak yang pertama.¹

Qardl sesungguhnya merupakan bentuk muamalah yang bercorak pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri.

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 274.

Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna membantu antar sesama yang membutuhkan secara ekonomi atau kebutuhan yang lain.²

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa utang piutang adalah suatu transaksi seseorang dengan orang lain dengan memberikan pinjaman berupa harta yang memiliki kesepadanan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan tanpa adanya tambahan sebagai syarat.

Setiap hutang piutang haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun yang terdapat dalam *qardl* adalah pemberi pinjaman (*muqridh*), Peminjam (*muqtaridh*), jumlah dana (objek), Ijab qabul (*shigat*).³ Sedangkan syarat *qardl* terdiri dari *muqridh* (kreditur) dan *muqtaridh* (debitur). Syarat-syarat bagi kreditur dan debitur antara lain: berakal, atas kehendak sendiri dan tidak mubazir, sehingga pinjaman tersebut dapat di manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan syarat terakhir bagi kedua belah pihak adalah baligh (dewasa, dan cukup umur)⁴. Dan pada dasarnya perjanjian utang piutang ini telah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena dalam hal ini pihak kreditur telah menyerahkan uang sebagai objek dalam *akad* utang piutang kepada

² Gufon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, edisi 1, Jakarta: RT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 171.

³ Herry Sutanto dan khaerul umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 216-217.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 279.

pihak debitur. Dengan demikian salah satu rukun dan syarat akad utang piutang dalam arisan jamaah pengajian RT 01 RW 09 kelurahan Manyaran telah terpenuhi.

Selain itu objek dalam utang piutang juga sudah memenuhi syarat sebagaimana sahnya *akad* utang piutang tersebut diadakan. Yaitu objeknya merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang yaitu berupa uang yang diterima oleh debitur yang ketika digunakan akan musnah *dzatnya*, dapat dimiliki yang secara otomatis uang tersebut telah berpindah tangan ke debitur sehingga uang tersebut telah menjadi milik si debitur, dengan begitu uang sebagai objek dalam transaksi ini dapat diserahkan kepada pihak yang berutang, dan telah ada pada waktu perjanjian dilakukan. Dan hal tersebut telah terpenuhi dalam akad utang piutang yang ada pada arisan jamaah pengajian tersebut.

Demikian juga dengan *aqidnya* dalam transaksi utang piutang telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya *akad* dilakukan. Yaitu orang yang melakukan transaksi utang piutang pada arisan jamaah pengajian merupakan orang yang dewasa, berakal, dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Begitu pula dengan *shigat* dalam transaksi ini juga telah mereka penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal serta cakap dalam tindakan hukum, atas kehendak sendiri dan adanya kerelaan para pihak, objeknya jelas dan merupakan benda

yang suci yaitu berupa uang yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang suci.

Kaitannya dengan syarat terhadap uang sebagai objek *akad* utang piutang harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini uang merupakan benda yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing kreditur, karena manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan uang untuk pemenuhan kebutuhan serta berlangsungnya kehidupan dan perputaran perekonomian. Dan *ijab qabulnya* mempunyai maksud untuk berutang. Dengan demikian, *akad* dalam utang piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Baik dari segi *aqid, objek, maupun shigatnya*.

Kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak melalui lisan dan tulisan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, sebagai krediturnya yaitu kelompok pengajian sedangkan debiturnya yaitu para jamaah pengajiannya. Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.⁵

Memberi hutang hukumnya sunah, bahkan bisa menjadi wajib apabila orang yang berhutang dalam keadaan terlantar atau sangat membutuhkan, dan menghutangi dapat menjadi haram apabila berhutang untuk berbuat maksiat. Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa memberi hutang adalah perbuatan yang sangat besar manfaatnya, karena dalam memenuhi kebutuhannya setiap orang mempunyai taraf ekonomi yang berbeda-beda.

Utang piutang pada arisan jamaah pengajian yang terjadi di kelurahan Manyaran RT 01 RW 09 kota Semarang, yang dimana dalam arisan tersebut terdapat simpanan jamaah yang apabila telah terkumpul dalam satu pertemuan bulanan yang bisa dipinjam, dengan setiap peminjaman mengembalikan uang pokok tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan selama tiga bulan ditambah biaya sebesar tiga persen pada pengembaliannya, jika dalam jangka waktu tiga bulan tersebut ternyata telat mengembalikan, misalnya sampai empat bulan maka biaya akan bertambah lagi satu persen begitu seterusnya.

Pada prakteknya utang piutang yang terjadi pada arisan jamaah pengajian di kelurahan Manyaran merupakan praktek utang piutang yang mana terdapat tambahan atau yang biasa disebut dengan bunga pada pengembalian utang oleh pihak debitur.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemahannya*....,70

Disamping prosesnya yang cepat dan mudah juga tidak harus meninggalkan barang jaminan ketika meminjam. Praktek utang piutang yang terjadi pada arisan jamaah pengajian tersebut sudah berlangsung lama dan telah menjadi kebiasaan masyarakat RT 01 RW 09.

Menurut hukum islam adalah bahwa akad utang, uang yang dikembalikan nilainya harus sama dengan yang dipinjam dari peminjamnya, yakni tidak boleh ada kelebihan dalam pengembaliannya atas kehendak orang yang menghutangi karena kelebihan yang telah ditentukan dalam pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang tentu itu diharamkan.

Riba yang dimaksud dalam ayat al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang. Dengan kata lain, sedikitpun tambahan yang diambil seseorang dalam transaksi utang piutang dan tidak ada transaksi pengganti atau penyeimbang adalah perilaku riba. Sehingga membuat transaksi menjadi *bathil*.

Seperti contoh yang dialami oleh bapak Subkhan ketika itu bapak Subkhan meminjam uang sebesar 2.000.000 untuk memenuhi kebutuhan membayar uang SPP anak dengan waktu pengembalian selama tiga bulan ditambah uang tambahan peminjaman sebesar 60.000, akan tetapi waktu itu bapak Subkhan belum bisa melunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu tiga bulan. Dan akhirnya bapak Subkhan molor pada bulan

keempat baru bisa melunasi dan tambahan yang awalnya 60.000 menjadi 80.000 rupiah.⁶ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya :“Setiap utang yang menghasilkan keuntungan adalah riba”⁷

Dari fenomena yang telah penulis deskripsikan di atas, penulis menyimpulkan terdapat praktek yang menyimpang dari hukum Islam berupa penambahan (bunga) dalam pengembalian utang, juga penambahan yang terus berlipat ketika belum bisa melunasi pada bulan yang telah ditentukan diawal kesepakatan. Jadi semakin lama utang dan belum bisa mengembalikan uang pokok pinjaman maka semakin besar pula tambahan yang dibebankan kepada debitur (jama'ah). Orang dikatakan menyimpang jika tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang ada di mana ia hidup. Mengapa jamaah pengajian ini dikatakan demikian, karena ini terjadi di jamaah pengajian yang tentu beragama Islam. Di mana Islam mempunyai aturan atau pun norma-norma yang harus ditaati oleh seorang muslim.

⁶ Wawancara dengan bapak subkhan

⁷ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta : Pena Pundi Aksara,2006, cet. 1, h.183.

Melihat fenomena tersebut peneliti berusaha menggali juga dari aspek sosiologis, bahwa praktek yang dilakukan jamaah pengajian merupakan suatu aktivitas dan kebiasaan yang telah ada sejak dahulu dan dilakukan secara berulang-ulang diwarisi turun temurun oleh pengalaman individu yang saling mempengaruhi satu sama lain dan dikomunikasikan kepada individu lain sehingga telah memperoleh kedudukan dan menjadi panduan dalam berhutang yang mana dilakukan oleh para jamaah pengajian dalam suatu perkumpulan yang dinamai arisan.

Karena hal tersebut mengandung keuntungan atau manfaat yang berupa selisih atau tambahan yang kembali kepada si *kreditur* dan hal itu termasuk dalam kategori riba, dan masuk kepada riba *nasi'ah* yang memiliki arti kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Riba *nasi'ah* disebut juga dengan riba *al-duyun* karena terjadi dalam utang piutang. Ia disebut juga sebagai riba *jahiliyyah* karena dipraktikkan oleh masyarakat arab Jahiliyah. Ia juga disebut riba *jail*, yang artinya riba yang diharamkan atau riba *qat'i*, yang artinya riba yang jelas diharamkan oleh Al-Qur'an.⁸

Dahulu pada zaman jahiliyah, apabila piutang telah jatuh tempo dan debitur tidak dapat membayarnya maka ia akan menambah jumlah pembayarannya. Demikianlah setiap jatuh tempo.

⁸ Nasrun, *Fiqih Muamalah*, h. 183.

Sehingga piutang yang sedikit menjadi berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnya beberapa kali lipat dari jumlah awal utang.⁹

Al-Qur'an dengan tegas melarang riba *nasiah* (besar maupun kecil) sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ زُءِوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”¹⁰

Pada dasarnya praktek bisnis Islam yang dilarang oleh Al-Qur'an adalah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan walaupun kelihatannya hanya sedikit, namun hal itu dianggap sebagai kerusakan yang banyak.

Jenis-jenis praktek bisnis Islam yang dilarang:

⁹ Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 50-51.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemahannya*, h. 75.

- a. Riba
- b. Mengurangi timbangan atau takaran
- c. *Gharar* atau judi
- d. Penipuan
- e. penimbunan
- f. Korupsi atau kolusi
- g. Monopoli
- h. Pemenuhan hak dan kewajiban.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa praktek utang piutang yang terjadi pada arisan jamaah pengajian merupakan jenis praktek yang menyimpang salah satunya yaitu riba. Adapun bentuk riba yang terjadi berupa tambahan dalam pengembalian utang yang telah dipersyaratkan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dibolehkannya melakukan *qardl* yaitu memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup. Dengan dibolehkannya akad utang piutang, akan meringankan beban orang lain yang membutuhkan, bukan menyulitkan orang yang sedang kesusahan dalam keuangan dan perekonomian.

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, h. 148.

B. Faktor-Faktor Pendorong Utang Piutang Arisan Jama'ah Pengajian

Hutang piutang seolah-olah sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah kehidupan manusia, karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan juga ada pihak yang kelebihan harta. Pihak ini yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam hutang piutang, tetapi keduanya memainkan peran penting dalam konstruksi realita yaitu merupakan penduduk lokal yang memiliki sejumlah pengetahuan tentang praktek utang piutang. Sedangkan secara historis, aktifitas utang piutang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sehari-hari seperti arisan, karena kedua aktivitas tersebut sering kali dilakukan masyarakat.

Manusia, masyarakat dan kebudayaan berhubungan ketiganya berdampingan dan berimpitan saling menciptakan dan meniadakan. Satu sisi manusia menciptakan sejumlah nilai bagi masyarakatnya, dan pada sisi yang lain, secara bersamaan manusia secara kodrati senantiasa berhadapan dan berada dalam masyarakatnya. Masyarakat tradisional yang ditandai dengan hubungan personal atau hubungan kekeluargaan masih memegang erat kebudayaan dan kebiasaan yang telah ada sejak zaman dahulu beberapa contohnya seperti barter dan berhutang.

Masyarakat terdiri dari manusia yang saling berinteraksi, masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Tindakan dan interaksi antar

individu yang terjadi secara terus menerus menciptakan budaya yang melekat pada suatu masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Manusia ada karena masyarakat dan masyarakat ada di dalam manusia. seperti halnya utang piutang yang dilakukan oleh jamaah pengajian dilakukan oleh individu yang saling mempengaruhi satu sama lain. Individu yang berkumpul dengan individu lain sehingga menciptakan suatu kelompok yaitu masyarakat. Tiap tindakan yang sering diulangi pada akhirnya akan menjadi suatu pola yang kemudian membudaya, dan dipahami oleh manusia sebagai pola yang harus diikuti dan di jalani.

Pola yang terjadi pada arisan jamaah pengajian yang telah membudaya ini menyebabkan banyak jamaah yang lebih memilih meminjam di arisan daripada meminjam pada lembaga keuangan yang ada. Padahal kalau dilihat dengan kasat mata keduanya sama-sama memberikan suatu tambahan berupa bunga pada pengembaliannya.

Faktor yang melatarbelakangi sebagian jamaah melakukan utang kepada arisan jamaah pengajian karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang mudah cepat tanpa harus menyertakan jaminan. Mereka juga kurang berminat kalau meminjam di lembaga keuangan yang harus meninggalkan jaminan dan persyaratan yang ribet juga takut kalau waktu pembayaran tidak bisa membayar setorannya. Faktor yang melatarbelakangi jamaah arisan memberikan pinjaman kepada orang yang lebih

membutuhkan, karena mereka ingin menolong orang yang kesulitan. Mengenai proses utang piutang mereka mengikuti tradisi yang sudah ada sejak dulu. Dengan proses yang mudah sehingga membuat sebagian para jamaah melakukan praktek utang piutang tersebut, karena sudah menjadi hal biasa yang sudah terjadi sejak lama yang mendorong mereka tetap melakukan transaksi tersebut.

Jadi menurut mereka dengan adanya pinjaman di arisan pengajian jamaah yang lebih aman dan mudah dalam mengembalikan. Sehingga membuat jamaah tersebut merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan yang dirasa kurang. Misalnya untuk membeli sembako atau kebutuhan lainnya seperti untuk nyumbang serta biaya pendidikan atau hanya untuk berjaga-jaga saja.

Peneliti melihat bahwa utang piutang yang terjadi di jamaah pengajian untuk kebutuhan konsumtif dan jangka pendek. Budaya konsumerisme telah merebak ke berbagai penjuru tidak hanya saja di kota-kota besar hal ini juga yang menjadi faktor pendorong maraknya praktek utang terjadi. Orang yang meminjam merasa diuntungkan tetapi juga dirugikan dengan adanya transaksi utang piutang dalam arisan jamaah ini. Mereka merasa diuntungkan, karena mendapatkan uang dengan cepat dan mudah apabila mereka tiba-tiba mempunyai kebutuhan yang mendesak namun merasa dirugikan karena seharusnya tambahan dalam utang

yang mereka lakukan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Prosedur pinjam yang mudah, luwes dan informal, hal ini yang menjadi daya tarik tersendiri untuk jamaah pengajian memperoleh uang dengan cepat dan praktis. Sebenarnya maraknya utang atau pinjam dikarenakan budaya juga karena pemikiran sesaat masyarakat.

Mencermati persoalan yang terjadi pada arisan jamaah pengajian kelurahan Manyaran sekilas memang menjadikan dilema karena pada dasarnya permasalahan ini sudah jelas hukumnya yang berupa hadist Rasulullah Saw. Hal ini karena praktek utang sudah ada sejak zaman Rasulullah dan bukan masalah kontemporer meskipun prakteknya masih terus *eksis* sampai sekarang. Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م إِنَّ خَيْرَكُمْ أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya sebaik-baik kamu, diantara yang terbaik dari kalian, adalah orang yang paling baik dalam melunasi utangnya”.¹²

Pada dasarnya syari’at Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an

¹² Arsyad dan Hasan, *Ensiklopedi fiqh Muamalah Dalam 4 madzab*, h.168

dan Hadits. Berdasarkan kajian *Qawaid Fiqh* dalam pembahasan ini berhubungan dengan kaidah yaitu, sebagai berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدُلَّ دليلٌ على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.¹³

Berdasarkan kaidah diatas dapat dipahami bahwa semua bentuk muamalah itu boleh, termasuk juga utang piutang pada arisan jamaah pengajian, akan tetapi ada utang piutang yang dilarang, apabila utang piutang tersebut tidak sesuai dengan hukum islam yang berlaku, seperti halnya utang piutang yang terjadi pada arisan jamaah pengajian dikarenakan adanya tambahan yang dipersyaratkan.

Sementara dalam pelaksanaan arisan jamaah pengajian yang sudah memasyarakat ini dapat dikategorikan dalam wilayah adat atau kebiasaan, oleh karena itu perlu dilihat kedudukan adat itu sendiri dalam hukum islam. Menurut ulama, adat atau *al'urf*

¹³ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 130.

merupakan salah satu sumber hukum islam. ‘*urf*’ dan adat dalam pandangan ahli syari’at ada dua kata yang berarti sama.¹⁴ Penggunaan ‘*urf*’ sebagai dasar hukum termasuk dalam usaha untuk memelihara kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kesempitan.¹⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan kaidah yang berhubungan dengan ‘*urf*’ itu sendiri yaitu :

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum.”¹⁶

Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus-menerus manusia mau mengulanginya. Sedangkan ‘*Urf*’ ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.¹⁷

Para ulama sepakat bahwa ‘*urf*’ dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan syara akan tetapi yang terjadi pada arisan jamaah pengajian RT 01 RW 09 kelurahan manyaran

¹⁴ Sulaiman abdullah, *sumber hukum islam permasalahan dan fleksibilitasnya*, cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, h. 180.

¹⁵ T.M Hasby Ash-Shiddieqy, *falsafah hukum islam*, cetakan 1, Jakarta: Bulan Bintang, tt, h. 475

¹⁶ Ghozali ihsan, “*kaidah-kaidah hukum islam*”, cetakan 1, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, h. 88.

¹⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 155-156.

kota Semarang, arisan yang terjadi terdapat fenomena yang menyimpang dari hukum islam. Apakah faktor menolong orang lain dengan memberikan pinjaman dengan adanya tambahan pada uang pokok pinjaman dapat dijadikan sesuatu hal yang boleh dalam *'urf*.

Seperti firman Allah dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹⁸

Dilihat dari definisi *urf* tampaklah bahwa *urf* yang terjadi pada utang piutang pada jamaah pengajian kelurahan Manyaran kota semarang termasuk dalam *urf al-fasid* karena tidak memenuhi syarat-syarat *urf* utang piutang. Yang menjadikan praktek utang piutang yang dilakukan oleh jamaah pengajian merupakan utang yang tidak sesuai dengan hukum islam.

Islam menghendaki sebuah masyarakat yang dibangun diatas nilai-nilai kasih sayang persaudaraan, akhlak yang mulia, serta belas kasihan terhadap orang-orang yang lemah. Untuk itu Allah memerintahkan manusia untuk hidup dengan cara gotong royong salah satunya dengan membantu orang yang kesulitan

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 85.

dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan memberi hutang yang baik. Akan tetapi agama Islam juga menghendaki supaya setiap muslim untuk menutup kebutuhan hidupnya dengan bekerja keras, dan tidak membiasakan diri untuk menutup kebutuhan hidup yang semakin tinggi itu dengan jalan meminjam atau berhutang.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek utang-piutang didaerah tersebut adalah karena jamaah pengajian daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang mendesak ataupun kebutuhan yang biasa-biasa saja, ditambah dengan pemahaman tentang hukum praktek tersebut dalam islam yang kurang. Meskipun praktek tersebut dilakukan oleh para jamaah pengajian yang tentu beragama islam. Faktor budaya atau tradisi juga yang membuat transaksi ini terus berkembang, karena masyarakat menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini, yang sudah turun temurun dari dulu.